



PENETAPAN

Nomor 1194/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan *Perubahan Biodata dalam Akta Nikah* yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1194/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 09 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Desember 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah para Pemohon di Kabupaten Malang selama

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1194/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun 10 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I, Umur 14 Tahun;
 - b. ANAK II, Umur 3 Tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan nomor : 1053/01/XII/2000 tanggal 04 Desember 2000;
 4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, Tahun 1978 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Malang, tahun 1981 sedangkan yang benar adalah tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 01 Januari 1978 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Malang, 03 Juni 1984;
 5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Paspor mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Paspor;
 6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, Tahun 1978 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Malang, tahun 1981 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1053/01/XII/2000 tanggal 04 Desember 2000 sebenarnya adalah tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 01 Januari 1978 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Malang, 03 Juni 1984;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1194/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , NIK. 3507050101780038 tanggal 21-09-2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507054306810006 tanggal 07-06-2013, , bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1053/01/XII/2000, tanggal 04 Desember 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Pemohon Nomor 3507052301050088, tanggal 27-06-2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor 04 DI 1344335, atas nama Roma'yah (Pemohon II), tanggal 19 Juni 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 2 Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Asli Surat Keterangan Desa, Nomor 4703185/06/35.07.05.2001/2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukodono, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, (bukti P.5);
- f. Asli Surat Keterangan Kantor Urusan Agama, Nomor B-2643/Kua.13.35.27/Pw.01/10/2017, tanggal 06 Oktober 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, (bukti P.6);

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1194/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus *perkara a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perubahan biodata dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1194/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.3, dan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar atas memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata para Pemohon tertulis tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 01 Januari 1978 dan nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Malang, 03 Juni 1984;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah tempat tanggal lahir Pemohon I: Malang, Tahun 1978 dan nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Malang, tahun 1981, dan karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 memberi bukti bahwa biodata para Pemohon adalah tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, Tahun 1978

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1194/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Malang, tahun 1981 yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 1053/01/XII/2000 tanggal 04 Desember 2000 sebenarnya adalah tempat tanggal lahir Pemohon I: Malang, 01 Januari 1978 dan nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Malang, 03 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam Register Akta Nikah Nomor 1053/01/XII/2000 tanggal 04 Desember 2000;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah tersebut adalah tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, Tahun 1978 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Malang, tahun 1981;
3. Bahwa biodata para Pemohon dalam akta lain yang dimiliki para Pemohon adalah tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 01 Januari 1978 dan nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Malang, 03 Juni 1984;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.4) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, ijazah serta akta-akta lainnya yang dimiliki oleh para Pemohon;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1194/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus pasport yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, Tahun 1978 dan nama Pemohon II : PEMOHON II, tempat tanggal lahir : Malang, tahun 1981 yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 1053/01/XII/2000 tanggal 04 Desember 2000 diubah menjadi tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 01 Januari 1978 dan nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Malang, 03 Juni 1984;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1194/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, Tahun 1978 dan nama Pemohon II : PEMOHON II, tempat tanggal lahir : Malang, tahun 1981 yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 1053/01/XII/2000 tanggal 04 Desember 2000 diubah menjadi tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 01 Januari 1978 dan nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Malang, 03 Juni 1984;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2017** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Safar 1439 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1194/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.

Drs. ALI WAFA, M.H

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari
tanggal telah diberikan kepada Sdr.
(Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak **10** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1194/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg